

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Suatu perusahaan didirikan untuk memperoleh suatu keuntungan ataupun laba dengan didukung modal dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Modal dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu meminjam dari pihak lain atau menggunakan modal milik sendiri. Peminjaman modal merupakan bentuk perjanjian utang, yaitu kesepakatan antara debitor (pihak yang berutang) dan kreditor (pihak yang memberikan pinjaman). Apabila terjadi cidera pada perjanjian tersebut dari debitor dapat dimohonkan pailit oleh kreditor. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Atas hal tersebut untuk melindungi para pihak baik debitor maupun kreditor, Indonesia memiliki payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut dengan UUK-PKPU.

UUK-PKPU terdiri atas 7 Bab dan 308 Pasal, dengan ketentuan mengenai kepailitan diatur dalam Bab II, yaitu mulai dari Pasal 2 hingga Pasal 221. Pengaturan tentang Kepailitan pada awalnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yaitu pada buku ke tiga melalui

Pasal 749 sampai Pasal 910 KUHD.<sup>1</sup> Lalu peraturan itu dicabut dan digantikan *Faillisementverordening-Staatsblad* 1905 No. 217 *Jo. Staatsblad* 1906 No. 348 (Peraturan Kepailitan) dengan alasan:<sup>2</sup>

1. Adanya pelbagai formalitas yang ditempuh;
2. Tingginya biaya pelaksanaan;
3. Kreditor memiliki keterbatasan dalam berperan atau terlibat dalam proses kepailitan.
4. Proses kepailitan memerlukan waktu yang relatif lama.

Pada periode 1997-1998, Indonesia mengalami krisis moneter yang berdampak signifikan terhadap pengaturan kepailitan. Untuk mengatasinya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998 pada 22 April 1998. Perpu tersebut kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 yang ditetapkan pada 9 September 1998. Namun, seiring waktu, undang-undang yang awalnya dirancang untuk menghadapi krisis moneter dan meningkatnya utang di sektor usaha dan swasta tersebut dinilai tidak lagi memadai.<sup>3</sup>

Seiring dengan perkembangan ekonomi, perdagangan, dan pengaruh globalisasi di dunia usaha, pemerintah merevisi Undang-Undang No. 4

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Edisi Kedua*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 80

<sup>2</sup> Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Kepailitan*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2018), hal 15.

<sup>3</sup> Tri Jata, "Kapan Perpu Dibuat Oleh Presiden Dan Apa Syaratnya?" diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-perpu-dibuat-oleh-presiden-dan-apa-syaratnya-1t5188b1b2dfbd2/> pada 15 Mei 2024.

Tahun 1998 menjadi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Revisi ini bertujuan untuk menyediakan perangkat hukum yang mendukung penyelesaian masalah utang-piutang secara adil, cepat, transparan, dan efektif bagi dunia usaha. Perubahan tersebut mencakup perbaikan, penambahan, serta penghapusan ketentuan yang dianggap tidak lagi relevan dengan kebutuhan atau perkembangan hukum di masyarakat, mengingat masih adanya kekurangan maupun kelebihan dalam materi yang diatur sebelumnya.

Dikutip dari buku Edward Manik menjelaskan ketika Rancangan Undang-Undang Kepailitan sedang disusun, sempat muncul rencana untuk membuat Undang-Undang tersendiri mengenai Restrukturisasi. Namun, hal tersebut dianggap belum diperlukan karena restrukturisasi pada dasarnya memiliki kesamaan dengan konsep PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Dalam PKPU, permohonan dapat diajukan baik oleh debitur maupun kreditur, dan isi dari rencana perdamaian yang diusulkan dapat mencakup restrukturisasi utang-utang debitur atau piutang-piutang kreditur terhadap debitur.<sup>4</sup>

Dalam dunia bisnis, terutama dalam konteks hukum perusahaan, kepailitan merupakan suatu kondisi yang sangat dihindari. Kepailitan tidak hanya berdampak pada perusahaan yang bersangkutan, tetapi juga berdampak luas pada kreditur, pekerja, dan perekonomian secara umum.

---

<sup>4</sup> Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*, (Bandung: Mandar Maju, 2012) hal 143.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UUK-PKPU, “Kepailitan adalah putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas semua kekayaan debitur pailit baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.” Sutan Remy Sjahdeni juga menegaskan bahwa debitur tidak boleh hanya sekedar menolak untuk membayar utang-utangnya (*not willing to repay his/her debts*), tetapi harus terbukti secara objektif, berdasarkan analisis dari akuntan publik, bahwa debitur memang benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utang-utangnya (*not able to repay his debts*).<sup>5</sup>

Pailit adalah yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mampu melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya.<sup>6</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka (6) “utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”.

Suatu Perusahaan dapat dikatakan pailit sebagaimana syaratnya tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU yaitu debitur yang mempunyai

---

<sup>5</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, (Jakarta: Grafiti, 2010), hal. 39

<sup>6</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*. (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2008), hal 1

dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Kondisi tidak mampu membayar utang disebabkan oleh kesulitan keuangan (*financial distress*) yang dialami oleh perusahaan debitor yang telah mengalami penurunan kinerja. Proses pengurusan dan penyelesaian dilakukan oleh kurator yang bekerja di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Tujuan utamanya adalah untuk menggunakan hasil dari penjualan harta kekayaan debitor untuk membayar seluruh utang debitor yang dinyatakan pailit, dengan cara yang proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan urutan prioritas para kreditor.

Permohonan pailit pada dasarnya merupakan permintaan yang diajukan kepada Pengadilan Niaga oleh pihak tertentu atau kuasa hukumnya, ketika debitor tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar utang-utangnya kepada pihak lain. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pailit ini antara lain debitor itu sendiri, kreditor, Kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia jika debitor merupakan sebuah bank, Otoritas Jasa Keuangan jika debitor adalah perusahaan efek, serta Menteri Keuangan jika debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang kepentingan publik.

Kepailitan diawali dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit, yang berujung pada putusan pailit. Putusan tersebut membawa sejumlah

konsekuensi hukum bagi debitur pailit, terutama dalam hal kewenangan mengelola harta kekayaan. Akibatnya, kewenangan debitur menjadi sangat terbatas. Debitur pailit hanya diizinkan melakukan tindakan yang dapat meningkatkan nilai atau jumlah harta kekayaan yang akan menjadi bagian dari boedel pailit. Kepailitan dapat menyebabkan pembatasan kewenangan debitur pailit, terutama terkait dengan pengelolaan harta kekayaannya. Kewenangan untuk mengurus dan menyelesaikan harta kekayaan debitur pailit beralih kepada kurator. Debitur pailit hanya dapat melakukan tindakan hukum terkait harta kekayaannya jika tindakan tersebut dapat memberikan keuntungan yang akan menambah nilai harta pailit.<sup>7</sup>

Perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, yang dimana berakibat hukum. Berakibat hukum disini adalah adanya sita umum terhadap semua kekayaan yang ada pada saat itu atau kekayaan yang mungkin ada dikemudian hari milik debitur.<sup>8</sup> Atas hal tersebut debitur kehilangan kuasa untuk mengurus harta sebagaimana sejak diutus pailit oleh pengadilan. Max Radin menyatakan bahwa sitaan terhadap seluruh harta kekayaan debitur setelah adanya pernyataan pailit bertujuan untuk mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat

---

<sup>7</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, “Kepailitan Dan Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Debitur Pailit Dalam Bidang Hukum Kekayaan <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13451/Kepailitan-dan-Akibat-Kepailitan-Terhadap-Kewenangan-Debitur-Pailit-Dalam-Bidang-Hukum-Kekayaan.html> diakses pada tanggal 15 Agustus 2024

<sup>8</sup> Aulia Dwi Ramadhanti, “Akibat Hukum Kepailitan Induk Perusahaan Terhadap Saham Pada Anak Perusahaan”, *Jurist-Diction*, Vol. 5, No. 6, November 2022. hal 2088.

merugikan kepentingan para kreditornya.<sup>9</sup> Hal ini sejalan dengan pembentukan hukum kepailitan itu sendiri yaitu memberikan perlindungan hukum kepada debitor yang beritikad baik dan juga kepada para kreditor-kreditornya, agar jangan sampai para kreditor saling berebut untuk memperoleh pelunasan piutangnya masing-masing sehingga merugikan debitor dan juga para kreditor lainnya.<sup>10</sup> Untuk menilai apakah kondisi keuangan debitor telah berada dalam keadaan insolvabilitas atau ketidakmampuan membayar utang, diperlukan audit keuangan atau *due diligence* keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik yang independen.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (5) UUK-PKPU yang berbunyi “Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.” Dari peraturan tersebut hanya butuh 60 (enam puluh) hari untuk perkara pailit diputus oleh Pengadilan Niaga, akan tetapi perlu diingat tenggat waktu 60 (enam puluh) hari itu bukanlah akhir dari kepailitan. Melainkan waktu awal bagi Kurator untuk mulai bekerja yaitu melakukan pencatatan, penelusuran, dan pemberesan harta pailit. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit, Kurator berwenang melaksanakan tugas baik pengurusan dan/atau pemberesan harta debitor pailit. Berdasarkan pada penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU 37/2024 bahwa pemberesan harta disini adalah sebagai

---

<sup>9</sup> Fadholli Nur Akwan, “Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pemberesan Harta Pailit Yang Tidak Segera Atau Sama Sekali Tidak Dapat Dibereskan”. Tesis, Jakarta: Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2024. hal 4.

<sup>10</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami UndangUndang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), hal. 4.

penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi utang dan salah satu tahapan pemeberesan hara debitor pailit adalah dengan melakukan penjualan harta pailit. Adapun penjualan harta pailit dapat dilakukan dengan cara, diantaranya:

- a. Penjualan di muka umum: sebagaimana tertuang dalam Pasal 185 ayat (1) UUK-PKPU;
- b. Penjualan dibawah tangan dengan izin Hakim Pengawas: sebagaimana tertuang dalam Pasal 185 ayat (2) UUK-PKPU

Kurator mempunyai kewajiban untuk melakukan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU. Menurut Jerry Hoff tujuan utama dari kepailitan adalah untuk memastikan pembayaran hak-hak para kreditor yang seharusnya mereka terima, berdasarkan urutan prioritas yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kurator memiliki kewajiban untuk bertindak demi kepentingan terbaik bagi kreditor, dengan mempertimbangkan pula hak-hak debitor, sehingga proses penyelesaian utang dapat berjalan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kurator berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambilnya selalu dilakukan demi kepentingan harta pailit. Ketentuan dalam UUK-PKPU merupakan penerapan dari Pasal 1131 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa "Segala kebendaan milik debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada atau yang akan ada di masa depan, menjadi jaminan untuk semua kewajiban pribadi".



Dalam KUHPerdata, benda diklasifikasikan berdasarkan sifatnya menjadi benda berwujud dan tidak berwujud, sebagaimana diatur dalam Pasal 503 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa barang dapat berupa benda yang memiliki bentuk fisik dan yang tidak berwujud. Dari kedua Pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa harta pailit tidak hanya mencakup barang yang terlihat secara fisik, tetapi juga termasuk barang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, seperti saham dalam Perseroan Terbatas. Saham adalah sejumlah uang yang disetor oleh investor ke dalam suatu perseroan terbatas dimana atas pemasukan tersebut, investor yang menjadi pemegang saham pada perseroan terbatas yang menerima pemasukannya tersebut mendapat keuntungan dalam bentuk dividen sesuai dengan proporsi uang yang diinvestasikan.<sup>11</sup> Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) UUK-PKPU secara tegas mewajibkan Kurator untuk melakukan penjualan atas harta pailit salah satunya adalah saham dengan melalui lelang. Namun ada perbedaan penjualan saham pada Perseroan tertutup sebagaimana mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan UUPT).

Pemberesan harta debitur pailit berupa saham yang ada pada perusahaan lain khususnya tertutup diatur dalam UUPT, maka penjualannya akan lebih kompleks karena harus mematuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar (AD) perseroan serta ketentuan dalam UUPT. Menurut Pasal 57

---

<sup>11</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal 258

UUPT, jika seorang pemegang saham ingin menjual sahamnya, saham tersebut harus terlebih dahulu ditawarkan kepada pemegang saham lainnya, kecuali Anggaran Dasar perseroan menentukan lain, hal ini disebut sebagai *Right of First Refusal* (Hak Membeli Terlebih Dahulu). Anggaran Dasar perusahaan biasanya menentukan jangka waktu tertentu bagi pemegang saham lainnya untuk memberikan tanggapan atas penawaran tersebut. Jika dalam jangka waktu yang ditentukan tidak ada pemegang saham lain yang berminat membeli, saham tersebut dapat ditawarkan kepada pihak ketiga. Jika setelah proses pemberesan boedel pailit masih terdapat sisa harta, maka sisa tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada seluruh pemegang saham sesuai dengan porsi kepemilikan mereka.<sup>12</sup> Namun, jika tidak ada sisa kekayaan perusahaan setelah proses pemberesan, maka para pemegang saham tidak akan menerima apapun.

Berdasarkan UUK-PKPU, wewenang pengelolaan harta kekayaan debitor pailit yang dalam hal ini adalah saham beralih kepada kurator untuk dilakukan pengurusan dan pemberesan untuk melunasi utang-utang kreditor, namun dalam UUPT saham tidak dapat serta-merta dilikuidasi, melainkan harus dilakukan kewajiban penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya atau bahkan harus dengan izin RUPS. Salah satunya adalah kepailitan yang dialami oleh PT. Steadfast Marine, Tbk sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara Permohonan Penundaan Kewajiban

---

<sup>12</sup> Hukum Online, “Hak Pemegang Saham Saat Perusahaan Pailit” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-pemegang-saham-saat-perusahaan-jatuh-pailit-lt625e8362e28d2/> diakses pada 15 Agustus 2024

Pembayaran Utang (PKPU) Nomor: 121/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diajukan oleh PT. Sinergi Berkat Gasindo sebagai pemohon PKPU I dan PD. Marindo Jaya sebagai Pemohon PKPU II.

Menurut naskah Putusan Nomor: 121/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst bahwa tanggal 3 Maret 2023, Majelis Hakim telah menerima laporan dari Hakim Pengawas yang pada intinya menyatakan setelah melakukan Rapat Kreditor Daftar Piutang Tetap PT. Steadfast Marine, Tbk (Dalam PKPU) dengan agenda voting atas rencana perdamaian yang menyatakan hasilnya adalah 88,29% (delapan puluh delapan koma dua puluh sembilan persen) menolak rencana perdamaian yang mengakibatkan dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya sebab tidak terpenuhinya syarat pengesahan rencana perdamaian yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Disetujui 27 (dua puluh tujuh) kreditor dari 39 (tiga puluh sembilan) kreditor yang hadir;
- b. Tidak memenuhi  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui yang hadir yaitu sebesar Rp342.086.674.727,28 (tiga ratus empat puluh dua miliar delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh koma dua puluh delapan Rupiah) suara atau sama dengan 88,29% (delapan puluh delapan koma dua puluh sembilan persen)

Penolakan pengesahan rencana perdamaian tersebut berdasarkan pada ketentuan Pasal 281 ayat (1) sub b UUK-PKPU yang berbunyi: “Persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak anggunan atas kebendaan lainnya yang hadir  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh bagian seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut”. Atas hal tersebut, setelah Majelis Hakim dengan semua pertimbangannya memutuskan dengan menyatakan PT. Steadfast Marine, Tbk berada dalam keadaan pailit dan menunjuk serta mengangkat dua Kurator dalam Kepailitan tersebut.

Kurator melakukan verifikasi hutang-hutang PT tersebut ke dalam Boedel Pailit, yang dimana perusahaan tersebut memiliki harta pailit berupa saham di perusahaan yang sifatnya tertutup. Saham tersebut berada di Perseroan Terbatas Servewell Offshore, dan mau tidak mau saham tersebut harus masuk dalam Boedel Pailit. Namun oleh karena saham tersebut terdapat di perusahaan tertutup, mengharuskan dalam pemberesan harta pailit berupa saham harus didahului dengan penawaran kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu dalam perusahaan atau disebut dengan *Right of First Refusal*. Sehingga, hal tersebut yang melandasi penulis untuk menyusun Tesis ini dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Pemberesan Harta Debitor Pailit Di Perusahaan Terbuka Berupa Saham Yang Terdapat Di Perusahaan Tertutup (Studi Kasus Putusan Nomor: 121/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst)” guna melihat, mengetahui dan meneliti

bagaimana pemberesan harta debitor pailit berupa saham yang terdapat di Perusahaan lain yang sifatnya tertutup terhadap putusan Nomor: 121/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian Analisis Hukum Terhadap Pemberesan Harta Debitor Pailit Di Perusahaan Terbuka Berupa Saham Yang Terdapat Di Perusahaan Tertutup (Studi Kasus Putusan Nomor: 121/Pdt.Sus-Pkpu/2022/Pn.Niaga.Jkt.Pst) adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme dan prosedur yang berlaku dalam pemberesan harta pailit berupa saham yang dimiliki oleh PT Steadfast, Tbk di perusahaan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana peran kurator dalam pemberesan harta pailit PT Steadfast Marine, Tbk terkait saham di perusahaan lain yang sifatnya tertutup?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menemukan dan memecahkan mekanisme pemberesan harta PT Steadfast Marine, Tbk yang berupa saham di perusahaan lain yang sifatnya tertutup.

2. Untuk menemukan dan memecahkan peran kurator dalam pemberesan harta pailit PT Steadfast Marine, Tbk terkait saham di perusahaan lain yang sifatnya tertutup.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan secara teoritis maupun praktis antara lain sebagai berikut:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penulis berharap bahwa penelitian dapat berguna dan menambah ilmu pengetahuan serta wawasan dalam ilmu hukum khususnya mengenai pemberesan harta debitor pailit berupa saham yang ada di Perusahaan lain yang sifatnya tertutup

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penelitian lanjutan untuk mengkaji permasalahan yang serupa sebagai referensi untuk melakukan penelitian yang serupa;
2. Bagi Kurator, hasil tesis ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memahami hukum terkait proses dan mekanisme dari pemberesan Harta Pailit yang berupa kepemilikan saham pada Perusahaan tertutup lain

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan analisis dan pembahasan, penulis telah menyusun sistematika berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi bahasan tentang tinjauan teori dan tinjauan konseptual. Bab ini membahas terkait definisi dan juga teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi jenis penelitian, jenis data, cara pengumpulan data, jenis pendekatan dan teknik analisis data penelitian ini.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini berisi seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh peneliti saat melakukan penelitian serta analisis tentang mekanisme dan proses pemberesan harta debitor pailit di perusahaan terbuka berupa saham yang terdapat di perusahaan tertutup dan kendala yang dihadapi oleh Kurator.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini dan saran peneliti sehubungan dengan rumusan permasalahan pada penelitian ini.